

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi *Informed Consent* Pada Pelayanan Kesehatan oleh Dokter Gigi di Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV adalah relatif efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan parameter-parameter sebagai berikut:
  - a. Pemberian informasi prosedur tindakan medik terlaksana dengan baik.
  - b. Penyampaian informasi tentang risiko yang mungkin terjadi terlaksana dengan baik.
  - c. Penyampaian manfaat dari tindakan medik yang akan dilakukan terlaksana dengan baik.
  - d. Penyampaian informasi alternatif tindakan medik yang akan dilakukan terlaksana dengan baik.
  - e. Penyampaian informasi kemungkinan yang dapat timbul apabila tidak dilakukan tindakan medik terhadap pasien terlaksana dengan baik.
  - f. Kerahasiaan rekam medik pasien terlaksana dengan baik.
  - g. Penyampaian informasi biaya pengobatan yang dibutuhkan terlaksana dengan baik.
  - h. Pengambilan keputusan tindakan medik berdasarkan kemampuan pasien dalam mengambil keputusan terlaksana dengan baik.

2. Faktor-faktor yang cenderung memengaruhi Implementasi *Informed Consent* Pada Pelayanan Kesehatan oleh Dokter Gigi di Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Bogor, yaitu faktor upaya rumah sakit dalam peningkatan SDM dokter gigi dan tenaga medik, faktor pelayanan dokter gigi dan tenaga medik, faktor SDM dokter gigi dan tenaga medik, faktor tersedianya layanan BPJS Kesehatan, faktor sarana dan fasilitas yang sesuai dengan tipe rumah sakit, faktor sarana dan fasilitas yang terjaga dengan baik, faktor kelengkapan alat medik yang dibutuhkan dokter gigi, faktor dokter gigi dan tenaga medik yang memahami aturan dan SOP tindakan medik, faktor upaya peningkatan fasilitas umum, faktor sistem komunikasi yang efektif serta faktor jaminan peraturan hukum nasional tentang pelaksanaan *informed consent* yang cenderung berpengaruh positif (mendukung) bagi implementasi *informed consent* pada pelayanan kesehatan oleh dokter gigi di Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Bogor. Sedangkan faktor SDM pasien dan keluarga, faktor perekonomian pasien, faktor lingkungan pasien, faktor pendidikan pasien, serta faktor kecakapan bertindak cenderung berpengaruh negatif (menghambat) bagi implementasi *informed consent* pada pelayanan kesehatan oleh dokter gigi di Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Bogor.

#### B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

Persetujuan tindakan medik (*informed consent*) merupakan hal yang sangat penting sebelum dilakukannya tindakan medik oleh dokter gigi, maka perlu bagi rumah sakit untuk mensosialisasikan segala hal yang terkait tentang persetujuan tindakan medik (*informed consent*) agar hak dan kewajiban antara dokter gigi dan pasien dapat terjamin.